



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADEK PUTRA Pgl ADEK Bin AZIZ.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Februari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Lubuk Buaya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Lubuk Buaya
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa Adek Putra Pgl Adek Bin Aziz ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADEK PUTRA PGL ADEK Bin AZIZ** bersalah melakukan TINDAK PIDANA "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **ADEK PUTRA PGL ADEK Bin AZIZ** selama **7 (tujuh) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum maupun Tanggapan Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya bertetapan pada pendirian semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, dengan susunan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADEK PUTRA PGL ADEK Bin AZIZ** pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran depan tangga naik Pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Azwar Anas Pgl Azwa**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Parkiran depan tangga naik Pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saksi korban Azwar Anas Pgl Azwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya menunggu istrinya saksi Yessi Nofita belanja dipasar, lalu datang terdakwa menemui saksi korban meminta uang parkir mengatakan : " Da parkir da (bang uang parkir bang), saksi korban mengatakan : " awak selamo di Lubuak Buayo ko alun pernah bayia parkir (saya selama parkir di pasar lubuk buaya ini belum pernah membayar parkir), lalu terdakwa mengatakan : " urang ma ang (kamu orang mana), dakek ma ang tingga (dekat mana kamu tinggal), saksi korban mengatakan : " aden urang siko, tingga dakek Mesjid Al-ikhsan (saya orang sini, tinggal dekat Mesjid Al-ikhsan), lalu terdakwa meminta saksi korban memperlihatkan KTP nya

Halaman 2 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



dan saksi korban mengatakan :” Aden kasiko pai balanjo, jadi ndak paralu mambaok KTP, banyak bana gaya ang ma (saya kesini hanya untuk belanja dan tidak perlu membawa KTP, banyak kali gayamu), mendengar ucapan saksi korban dengan nada tinggi terdakwa merasa ditantang oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul bagian wajah korban mengenai pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh dengan sepeda motornya, lalu saksi korban hendak menghampiri, terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai mata kanan, mata kiri, bagian pelipis kanan dan kiri, bagian hidung sehingga bengkak dan mengeluarkan darah dan bibir saksi korban mengalami memar, selanjutnya terdakwa dipisahkan oleh masyarakat sekitar dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Lubuk Buaya Nomor : 02/HCLB/VER/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :
Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada Korban ditemukan :

- Luka lecet pada ujung alis mata kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua centimeter.
- Bengkak pada batang hidung dengan ukuran dua koma lima kali dua centimeter;
- Luka lecet bibir bawah sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua klai nol koma dua centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh dua tahun ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan/gangguan terhadap pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti Isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :



1. **AZWAR ANAS Pgl AZWAR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu 24 November 2021 sekira pukul 06.30 wib saksi berbelanja bersama Istrinya yaitu saksi YESSI NOFITA Pgl YESSI ke Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan saksi memarkirkan motornya di Parkiran depan tangga naik Pasar Lubuk Buaya.
- Bahwa selesai berbelanja saksi dan Istrinya menuju ke Parkiran motor untuk pulang dan melihat Terdakwa duduk diatas motor saksi kemudian ketika saksi sudah dimotor itu, Terdakwa meminta uang parkir kepada saksi dengan mengatakan "Da parkir Da" (bang, uang parkir bang) lalu saksi menjawab "awak salamo di Lubuk Buayo ko alun pernah Bayia parkir" (saya selama dipasar lubuk Buaya ini belum pernah membayar Parkir) dan dilanjutkan saksi mengatakan "Urang ma ang" (Kamu orang mana), lalu Terdakwa menjawab "den urang siko" (saya warga sini) dan dilanjutkan lagi saksi mengatakan "didakek ma ang tingga" (kamu tinggal tepatnya dimana), lalu dijawab Terdakwa dengan berkata "dakek masjid Al Ikhlas" (dekat masjid Al Ikhlas) kemudian saksi meminta Terdakwa memperlihatkan KTPnya dan akhirnya mendengar ucapan saksi itu, Terdakwa emosi dengan memukul pipi kiri atas saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan motor saksi jatuh dan ketika saksi mendirikan motornya itu, Terdakwa kembali memukul secara berulang-ulang kearah wajah saksi mengenai mata bagian kanan, mata kiri, bagian pelipis kanan, bagian pelipis kiri, bagian hidung dan bagian bibir saksi lalu setelah itu dilelai oleh pengunjung pasar dan meminta saksi pergi dari tempat kejadian tetapi saat saksi hendak meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa kembali memukul kearah hidung yg mengakibatkan hidung saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat bantu tetapi menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa pada waktu itu saksi mengalami rasa sakit pada wajah bagian mata kanan, mata kiri, pelipis bagian kanan dan kiri serta hidung mengeluarkan darah juga bibir luka memar sedangkan pandangan mata saksi dirasakan kabur dan sakit pada saat melihat.
- Bahwa ketika hidung saksi sudah berdarah karena dipukul baru Terdakwa pergi melarikan diri.

Halaman 4 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



- Bahwa saksi ketahui permasalahan pemukulan itu karena saksi tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa saksi tidak membalas pemukulan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi juga membalas memukul Terdakwa.

2. Saksi **YESSI NOFITA Pgl YESSI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Azwar Anas adalah suami saksi dan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul ketika saksi dan suami saksi berada di Parkiran Pasar Lubuk Buaya.
- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi menggunakan tangan.
- Bahwa waktu pemukulan, saksi berada berdiri dibelakang suami saksi.
- Bahwa suami saksi dipukul dibagian wajahnya berulang-ulang mengenai mata kanan, mata kiri, pelipis bagian kanan dan kiri juga bibir dan ketika dilerai, Terdakwa memukul lagi mengenai Hidung suami saksi hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa suami saksi didekat motornya waktu dipukul hingga motor sempat jatuh namun ketika diberdirikan, Terdakwa memukul lagi suami saksi.
- Bahwa suami saksi mengalami rasa sakit pada wajah bagian mata kanan, mata kiri, pelipis bagian kanan dan kiri, bibir luka memar serta hidung mengeluarkan darah juga mata suami saksi dirasakan pandangannya kabur dan sakit pada saat melihat.
- Bahwa Terdakwa memukul karena emosi waktu meminta uang parkir tidak diberikan oleh suami saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memukul saksi Azwar Anas diparkiran depan Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 24 November 2021 sekira pukul 06.30 wib.
- Bahwa Terdakwa meminta uang parkir kepada saksi Azwar Anas tetapi saksi Azwar Anas tidak memberikan uang parkir namun berbalik menanyakan alamat Terdakwa dan meminta KTPnya serta mengeluarkan kata-kata yg membuat Terdakwa tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Azwar Anas mengenai pipi kiri atas sebanyak 1 (satu) kali hingga motor saksi Azwar Anas ikut terjatuh dan ketika saksi Azwar Anas mendirikan motornya itu, Terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Azwar Anas ikut memukul Terdakwa lalu dileraai tapi Terdakwa memukul 1 (satu) kali lagi kearah wajah saksi Azwar Anas hingga mengenai hidung saksi Azwar Anas mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kearah wajah saksi Azwar Anas.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Narkoba selama 6 Tahun dan perkara pencurian motor selama 1 Tahun 6 Bulan.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Surat Visum Et Repertum atas nama **AZWAR ANAS Pgl AZWAR** pada Puskesmas Lubuk Buaya Nomor : 02/HCLB/VER/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada Korban ditemukan :
 - Luka lecet pada ujung alis mata kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua centimeter.
 - Bengkak pada batang hidung dengan ukuran dua koma lima kali dua centi meter;
 - Luka lecet bibir bawah sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua klai nol koma dua cemtimeter

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh dua tahun ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan/gangguan terhadap pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu 24 November 2021 sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Azwar Anas di diparkiran Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan.
- Bahwa saksi Azwar Anas dipukul ketika bersama Istrinya pulang dari Pasar berada dibelakang saksi Azwar Anas.
- Bahwa Terdakwa berada dipasar sebagai tukang parkir.
- Bahwa waktu kejadian, Terdakwa meminta uang parkir kepada saksi Azwar Anas tetapi saksi Azwar Anas tidak memberikan uang parkir namun berbalik menanyakan alamat Terdakwa dan meminta KTPnya serta mengeluarkan kata-kata yg membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Azwar Anas kearah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali hingga motor saksi Azwar Anas ikut terjatuh terkena badan saksi Azwar Anas dan ketika saksi Azwar Anas mendirikan motornya itu, Terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali juga kearah wajah lalu saksi Azwar Anas ikut membalas memukul Terdakwa kemudian dilerai tapi Terdakwa memukul 1 (satu) kali lagi kearah wajah saksi Azwar Anas mengenai hidung saksi Azwar Anas hingga mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa pegi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kearah wajah saksi Azwar Anas.
- Bahwa saksi Azwar Anas mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya yaitu bagian mata kanan, mata kiri, pelipis bagian kanan dan kiri serta hidung mengeluarkan darah juga bibir luka juga pandangan mata saksi dirasakan kabur dan sakit pada saat melihat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama **AZWAR ANAS Pgl AZWAR** pada Puskesmas Lubuk Buaya Nomor : 02/HCLB/VER/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari, ditemukan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet pada ujung alis mata kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua centimeter, Bengkak pada batang hidung dengan ukuran dua koma lima kali dua centi meter, Luka lecet bibir bawah sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua klai nol koma dua centimeter, dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan/gangguan terhadap pekerjaan.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba selama 6 Tahun dan perkara pencurian motor selama 1 Tahun 6 Bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya serta adanya error in persona terhadap perkara a quo sehingga terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **ADEK PUTRA Pgl ADEK Bin AZIZ** maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Yurisprudensi meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit, tidak enak atau luka pada tubuh.

Menimbang, bahwa akibat-akibat perbuatan itu dapat terlihat dari perbuatannya misalnya perasaan tidak enak adalah perbuatan yang tidak menyebabkan rasa sakit sedangkan rasa sakit itu sendiri dilakukan oleh perbuatan mencubit, mendupak, memukul atau menampar dan dapat pula dari perbuatan itu mengakibatkan luka.

Halaman 8 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



Menimbang, bahwa unsur paling pokok dalam perbuatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan maka sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa kategori perbuatan dengan sengaja yang demikian bertumpu kepada kehendak atau niat yang dimaksud untuk melakukan perbuatan dan menimbulkan akibat perbuatan itu atau dapat pula akibat perbuatan bukanlah menjadi kehendaknya namun dapat diduga olehnya dari perbuatan itu akan menimbulkan akibat demikian yaitu rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu 24 November 2021 sekira pukul 06.30 wib telah melakukan pemukulan menggunakan tangan terhadap saksi Azwar Anas di diparkiran Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya akibat emosi ketika Terdakwa meminta uang parkir kepada saksi Azwar Anas tetapi saksi Azwar Anas tidak memberikan uang parkir namun berbalik menanyakan alamat Terdakwa dan meminta KTPnya serta mengeluarkan kata-kata yg membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Azwar Anas kearah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali hingga motor saksi Azwar Anas ikut terjatuh terkena badan saksi Azwar Anas dan ketika saksi Azwar Anas mendirikan motornya itu, Terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali juga kearah wajah lalu saksi Azwar Anas ikut membalas memukul Terdakwa kemudian dileraai tapi Terdakwa memukul 1 (satu) kali lagi kearah wajah saksi Azwar Anas mengenai hidung saksi Azwar Anas hingga mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa pegi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dari surat Visum Et Repertum atas nama **AZWAR ANAS Pgl AZWAR** pada Puskesmas Lubuk Buaya Nomor : 02 / HCLB / VER / XII / 2021 tanggal 07 Desember 2021, ditemukan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet pada ujung alis mata kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dia centimeter, Bengkak pada batang hidung dengan ukuran dua koma lima kali dua centi meter, Luka lecet bibir bawah sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua klai nol koma dua centimeter, dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan/gangguan terhadap pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa demikian merupakan perbuatan kesengajaan yang tidak dengan

Halaman 9 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.



maksud patut, dimana Terdakwa memukul dikarenakan emosi perkataan saksi Azwar Anas tersebut dan Terdakwa berkehendak menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Azwar Anas dengan memukulkan berulang kali meskipun telah dilera sampai akhirnya Terdakwa berhenti memukul ketika melihat hidung saksi Azwar Anas mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dari keadaan luka itu, saksi Azwar Anas merasakan sakit pada bagian wajahnya yaitu bagian mata kanan, mata kiri, pelipis bagian kanan dan kiri serta hidung mengeluarkan darah juga bibir luka juga pandangan mata saksi dirasakan kabur dan sakit pada saat melihat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Penganiayaan maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut pula memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yaitu :

keadaan yang memberatkan ..

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa patut dipahami maksud dan tujuan pembedaan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun sebagai sarana edukatif, korektif dan intropektif bagi diri Terdakwa untuk harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sekalipun dalam pengakuan Terdakwa telah beberapa kali dihukum melakukan tindak pidana tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari perilaku yang dimunculkan oleh saksi Azwar Anas yang memicu terjadinya peristiwa tersebut dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa yang pada akhirnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adek Putra Pgl Adek Bin Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 Maret 2022**, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H, sebagai Hakim Ketua, **ASNI**

MERIYENTI,S.H,M.H dan **YOPY WIJAYA,S.H,** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut dengan dibantu oleh **ROSTETI NOVALARA,S.H,** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Surya Dinata Lbn Gaol, SH.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASNI MERIYENTI,S.H,M.H.**

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

2. **YOPY WIJAYA,S.H**

Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA,S.H

Halaman 12 dari 12 hal Putusan nomor 139/Pid.B/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)